

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN DI DESA TIHENG
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

OLEH:

**AZAN MA'RUF
S2121046**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN DI DESA TIHENG
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA

OLEH:


AZAN MA'RUF
S2121046

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Telah disetujui dan siap untuk diujiankan
Gorontalo,

PEMBIMBING I



Marten Nusi, S.I.P., M.AP
NIDN : 0901038501

PEMBIMBING II


Dewi Ngabito, S.H., M.Si
NIDN : 1626059101

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Swastiani Dunggio, S.I.P., M.Si
NIDN : 0930048307

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA TIHENG KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

OLEH:

AZAN MA'RUF
S2121046

SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh
Tim penguji pada tanggal,

1. Dr. Fatma M. Ngabito, S.I.P., M.Si
(Ketua Penguji)
2. Dr. Sandi Prahara, ST., M.Si
(Anggota Penguji)
3. Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
(Anggota Penguji)
4. Marten Nusi, S.I.P., M.AP
(Pembimbing Utama)
5. Dewi Ngabito, S.H., M.Si
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN : 0913027101

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Swastiani Dunggio, S.I.P., M.Si
NIDN : 09300448307

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Kesuksesan bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan doa yang tak henti.

Persembahan:

Untuk karya tulis sederhana ini, maka penulis persembahkan:

1. Kedua orang saya tercinta Bapak Harisna Ma'ruf dan Ibu Radi Hulungo. Alhamdulillah kini penulis sudah menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Terima kasih telah menemani dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk berada di tempat ini, penulis persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan ibu.
2. Diri saya sendiri, Azan Ma'ruf yang telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing dan penguji saya, yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat serta teman-teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan. Nama kalian tidak tertulis disini, namun selalu terpatri dihati saya.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah hasil penelitian dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dari penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



AZAN MA'RUF
NIM : S2121046

ABSTRACT

AZAN MA'RUF, S2121046, THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN EMPOWERING FISHERMEN COMMUNITIES IN TIHENG VILLAGE, PONELO ISLANDS SUBDISTRICT OF NORTH GORONTALO REGENCY

This study aims to determine and describe the role of the village government in the community empowerment of fishermen in Tihengo Village, Ponelo Islands Subdistrict of North Gorontalo Regency. The study employs a qualitative method, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is interactive data analysis. The findings indicate that the Tihengo Village government has performed its role based on three indicators: 1) the role as a regulator, 2) the role as a dynamist, and 3) the role as a facilitator. While these roles have been implemented, some indicators are still not fully realized. One significant issue is the absence of specific regulations or rules that promote the empowerment of fishermen. It remains a task for the village government to address. Currently, there are no specific village regulations governing the activities of fishermen. Furthermore, the community expresses concern regarding the lack of adequate support facilities for fishermen, which presents a challenge for the village government to resolve. It is vital to ensure that fishermen can sustain their activities is vital. This study recommends that the Tihengo Village government develop and implement specific regulations addressing the activities of fishermen. This is crucial, given that local fishermen are part of the community. The village government's responsibility is to empower and improve livelihoods through beneficial regulatory policies. Additionally, ongoing mentoring processes to provide guidance and support to fishermen are essential in fostering a good relationship between the village government and the fishing community, ultimately ensuring the sustainability of fishing activities in the future. The provision of supporting facilities, such as fishing gear, should also be prioritized by the village government, both through the Village Fund budget policy and through collaboration with higher government authorities.

Keywords: *village government, community empowerment, fishermen*



ABSTRAK

AZAN MA'RUF, S2121046, PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA TIHENGKO KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini tujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuaitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah Analisis interaktif data. Adapun hasil penelitian peran pemerintah Desa Tihengo Kecamatan Panelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan tiga indikator penelitian yaitu peran sebagai regulator, peran sebagai dinamisator dan peran sebagai fasilitator kesemuanya telah dilaksanakan sekalipun terdapat dari beberapa indikator tersebut terlihat masih belum sepenuhnya terwujud. Hal yang berkaitan dengan kebutuhan akan regulasi atau aturan main yang mengarah pada pemberdayaan bagi nelayan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Desa untuk diwujudkan. Karena belum terdapat aturan khusus berupa peraturan Desa yang mengatur terkait aktifitas para nelayan. Ketersediaan sarana pendukung yang memadai untuk kebutuhan para nelayan menjadi keluhan masyarakat dan tantang bagi pemerintah Desa untuk diwujudkan sehingga para nelayan akan mampu bertahan dalam aktifitasnya. Rekomendasi penelitian ini adalah pentingnya pemerintah Desa Tihengo untuk menyusun dan menerbitkan regulasi khusus yang dibuat oleh pemerintah Desa dalam kaitannya dengan aktifitas para nelayan. Hal ini penting mengingat bahwa para nelayan di Desa tersebut adalah warga masyarakat yang memang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah Desa untuk diberdayakan dan disejahterakan melalui kebijakan regulatif yang menguntungkan para nelayan. Dilain sisi proses pendampingan yang dapat memberikan arahan dan pembinaan kepada para nelayan agar terus dilakukan sehingga tercipta hubungan yang baik antara pemerintah Desa dan para nelayan dan dampaknya pada keberlanjutan dari aktifitas para nelayan kedepan. Kebutuhan akan saran pendukung juga berupa alat tangkap ikan, serta lainnya perlu juga diupayakan oleh pemerintah Desa disediakan, baik melalui kebijakan anggaran Dana Desa, maupun dengan relasi pemerintah diatasnya.

Kata kunci: pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, nelayan



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur di panjatkan kepada Allah S.W.T. karena dengan kuasanya skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini sengaja dibuat sebagai salah satu persyaratan terselesainya strata 1 pada Fakultas Sospol Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat Program Strata 1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Ichsan Gorontalo. Peneliti menyadari bahwa isi dari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu apabila terdapat kekhilafan didalamnya mohon di maklumi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Orang tua tercinta Ayahanda, Harisna Ma'ruf dan Ibunda, Radi Hulungo, karena berkat dukungan, motivasi dan doa restu dari mereka sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.

Secara khusus pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat, Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Swastiani Dunggio, S.I.P, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Marten Nusi, S.I.P, M.AP sebagai pembimbing pertama yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama pembuatan skripsi ini, Ibu Dewi Ngabito, SH. M.Si selaku pembimbing kedua yang telah mendidik dan memberikan arahan ataupun bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan memberikan

kontribusi berupa ide-ide dan saran, serta teman-teman dan sahabat yang bersama-sama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Sucipto R. Musa, SH. Selaku Kepala Desa Tihengo yang telah memberikan ijin penelitian selama penulisan skripsi sampai dengan selesai.

Akhir kata semoga bantuan, kritikan, arahan maupun bimbingan yang di berikan kepada saya mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Gorontalo, Mei 2025
Penulis

Azan Ma'ruf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Definisi Peran.....	8
2.2 Definisi Pemerintah.....	11
2.3 Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	17
2.4 Kajian Penelitian yang Relevan	25
2.5 Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Obyek Penelitian	32
3.2 Jenis Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Informan Penelitian.....	33
3.5 Sumber Data.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.2 Hasil Penelitian	39
4.2.1 Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator.....	40
4.2.2 Peran Sebagai Dinamisator	42
4.2.3 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	44
4.3 Pembahasan.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	52

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep pembangunan satu daerah pasca reformasi telah difokuskan pada pemberian kewenangan di daerah secara keseluruhan melalui konsep otonomi daerah atau desentralisasi yang dengan itu pemerintah daerah dapat menyusun, melaksanakan dan melakukan evaluasi secara mandiri akan kebijakan pembangunan diwilayahnya. Melalui konsep pemberian otonomi daerah tersebut, maka diharapkan pembangunan didaerah lebih memfokuskan pada aspek kebutuhan dasar masyarakat melalui program pembangunan yang berkelanjutan.

Perubahan sistem dari sentralistik ke Desentralisasi sejurnya membawa angin segar bagi daerah masing-masing, karena diharapkan akan lahir percepatan pembangunan didaerah yang progresif dengan mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat diwilyah masing-masing. Hal ini juga dipandang sebagai dampak positif lahirnya Desentralisasi adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Mulai dari tahapan perencanaan, sampai pada pelaksanaan masyarakat dilihatkan secara langsung guna memenuhi kebutuhan bersama. Maka oleh karena itu sangat dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola atau mengatur dengan baik seluruh tatanan sistem yang ada dalam konsep Disentralisasi sebagai modal dasar dalam penciptaan sumber-sumber ekonomi guna pembiayaan pembangunan.

Lemahnya intervensi pemerintah baik pemerintah Desa, maupun pemerintah Desa dalam hal memainkan perannya guna mewujudkan proses pemberdayaan telah menjadi persolanan klasik dan mendasar pada proses pembangunan masyarakat. Kurangnya peran yang maksimal dari pemerintah menjadikan sasaran pembangunan manusia menjadi terhambat dan dilain sisi berimplikasi pada tidak adanya peningkatan hidup dari masyarakat tersebut.

Dalam konteks itu pada pemerintahan tingkah bawah, baik Kelurahan dan Desa yang melalui pemerintah daerah dimasing-masing kabupaten dan kota diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengendalikan anggaran berupa keungan desa pada skala prioritas pembangunan sebagai wujud konkret dari kinerja pembangunan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai literasi pada seluruh Desa yang ada di wilayah di Indonesia pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Negara, maupun Daerah yang kemudian diakumulatifkan dalam bentuk dana Desa kewenangan pengelolaannya dimandatkan langsung kepada kepala Desa sebagai kuasa pengguna anggaran. Artinya bahwa kendali dan pertanggung jawaban akan adanya dana pembangunan Desa itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Desa. Lebih khusus kepala desa untuk dimanfaatkan pada kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek prioritas kepentingan masyarakat.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan saharusnya dapat mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, kesejahteraan tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Peran yang dilakukan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat

daya agar masyarakat semakin mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas. Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator untuk menyiapkan arah dan menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Peran pemerintah Desa sebagai ujung tombak pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan pembangunan, hal ini mengingat pemerintah Desa adalah lembaga yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dengan berbagai karakteristik dan problematika masyarakat.

Masyarakat nelayan atau yang bermata pencaharian sebagai nelayan adalah masyarakat yang hidup dan bergantung pada pencaharian dengan memanfaatkan sumber daya alam, khususnya laut sebagai bagian penting yang dapat menopang kehidupan ekonomi mereka. Dalam kenyataannya, ada kalanya seorang menjadikan aktifitas menangkap ikan sebagai mata pencaharian pokok dan ada pula yang hanya dijadikan sebagai kegiatan tambahan yang memungkinkan bisa meningkatkan pendapatan untuk menopang hidup dan terpenuhinya yang dibutuhkannya.

Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan, khususnya untuk masyarakat nelayan menjadi penting untuk diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah setempat dalam rangka menopang dan menunjang keberlangsungan usaha para nelayan melalui program-program konkret yang secara langsung dapat dirasakan oleh para nelayan tersebut.

Memberdayakan masyarakat pesisir atau kelompok nelayan tidaklah sama seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir atau nelayan terdapat dua kelompok nelayan di antaranya: “Kelompok nelayan tangkap dan Kelompok nelayan pengumpul atau bakul”.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk kelompok nelayan haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemberdayaan kelompok nelayan haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok nelayan dan harus tepat sasaran. Kelompok nelayan Desa Tihengo bisa dikatakan kelompok nelayan tradisional, sebab sarana dan prasarana

dalam mencari ikan tidak memadai, mulai dari perahu atau kapal, alat tangkap atau jaring, dan fasilitas yang lain seperti jaringan pengaman social (JPS). Kondisi seperti itu tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan kelompok nelayan, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan kelompok nelayan. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok nelayan yang mayoritas tinggal di pesisir. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat sasaran dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan.

Permasalahan selama ini berkaitan dengan kehidupan para nelayan adalah di antaranya kurangnya edukasi dan ketersedian sarana penunjang yang memadai dalam melaksanakan aktifitas saat melaksanakan penangkapan ikan. Pemanfaatan sarana tradisional telah menjadi tabiat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan setempat sehingga untuk menghasilkan tangpakan yang maksimal belum bisa terwujudkan dengan baik. Hal yang sama ditemukan oleh penulis dalam pengataman awal yang dilakukan bagi masyarakat nelayan yang ada Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam hasil pengamatan tersebut penulis menemukan bahwa masih kurangnya peran pemerintah Desa dalam melakukan penetrasi kebijakan terhadap keberlangsungan kehidupan nelayan. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk kemandirian melalui inisiasi sendiri para nelayan dalam melakukan aktifitasnya, dalam artian masyarakat dalam melaksanakan aktifitas menangkap ikan hanya bermodalkan

pengetahuan dan metode, serta peralatan tradisional atau apa adanya sebagaimana menjadi kebiasaan mereka selama ini.

Peran pemerintah Desa dalam hal pemberian edukasi akan aktivitas menangkap ikan dan bentuk sosialisasi lainnya yang berkaitan dengan pengetahuan para nelayan juga menjadi hal yang kurang dilakukan oleh pemerintah Desa, selain itu upaya untuk menganggarkan Dana Desa untuk kepentingan nelayan dirasakan juga tidak ada atau bentuk bantuan kelengkapan sarana lainnya yang diberikan oleh pemerintah Desa telah menjadi bagian dari permasalahan bagi para nelayan. Peran pemerintah Desa melalui kewenangannya tentu diharapkan akan menjadi solusi bagi permasalahan para nelayan sehingga para nelayan dapat terberdayakan dengan baik dan tingkat kesejahteraan hidup mereka akan meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan kajian dan pendalaman lebih lanjut melalui penelitian dengan mengambil judul : **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara”.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu:

Bagaimanakah peran pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ingin diketahui :

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan dalam memperluas kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai pengembangan teori yang menyangkut peran pemerintah Desa dan konsep dasar pemberdayaan masyarakat nelayan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi pemerintah setempat dalam merumuskan dan melaksanakan program pemberdayaan bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi para nelayan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran yang dimainkan seseorang dalam suatu kelompok nantinya akan membentuk suatu komponen penting dalam hal kemampuan seseorang dalam bekerja.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Peranan juga merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai sebab akibat (Komang, dkk./1017).

Menurut Soekanto (2002 dalam Syaron et. al.,/1017) peran dibagi menjadi yaitu, peran aktif, peran partisipatif, peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki 3 aspek, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun Menurut Soerjono Soekanto (2009:212), bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009:212) menjelaskan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran. Pembedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya. Lebih lanjut Soejono Soekanto mengemukakan aspek–aspek peranan sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma–norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

2.2. Definisi Pemerintah

Definisi pemerintah yang dikutip dari Jum Anggraini (2012:14) pemerintah berasal dari bahasa Yunani dari kata “cratein”. Dalam bahasa inggris, istilah pemerintah disebut dengan : Government, yang berasal dari bahasa latin: Gubernaculun yang artinya kemudi. Arti Gubernaculun ini di Indonesia diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan. Sedangkan secara etimologi pemerintahan berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, abaaba, atau komando. Pemerintahan dalam bahasa inggris disebut goverement yang berasal dari bahasa latin gobernare, greek kybernan yang berarti mengemudi atau mengendalikan.

Adapun Menurut R. Mac Iver dalam (Nurman,/1017) pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada dimana pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. Selanjutnya Menurut Van Poelje yang di namakan pemerintah dalam arti luas adalah fungsi yang meliputi tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah (administrasi).

Sedangkan pemerintah dalam arti sempit merupakan organ/badan/alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan ataupun tugas-tugas memerintah. Dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang

dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Pemerintah juga diartiklan sebagai kelompok orang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan (Jum Anggraini,1012).

Pemerintah di Indonesia dibagi berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku padamasing-masing Negara dan pemerintahan. Hal ini didukung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor/13 Tahun/1014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan, dan ke khususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor/13 Tahun/1014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 17 Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Ratnawati & Nasehudin,/1019).

Peran pemerintah daerah diposisikan dalam kegiatan manajemen yang memberikan informasi, pengetahuan serta pendidikan tentang pengelolaan perikanan. Harapannya dalam kelembagaan yang terbentuk untuk mendorong modal sosial nelayan sehingga lebih memiliki kekuatan secara sosial dengan ekonomi yang mandiri. Pembinaan dan pelatihan diperlukan sebagai peran penting pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan yang lebih mandiri yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan

oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan di bidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD dan kebijakan di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

Pemerintah sebagai dinamisator berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat nelayan. Bimbingan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan nelayan. Pengarahan adalah suatu proses pembinaan, memberi petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan (direction) juga diartikan keinginan untuk membuat orang lain untuk

mengikuti keinginan dengan menggunakan kekuatan atau kekuasan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan.

Pengarahan merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam maupun diluar organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran. Sedangkan bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (perorangan atau kelompok) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal guna untuk memahami lingkungan, mengatasi hambatan dalam menentukan rencana masadepan yang lebih baik (Sapriadi,/1018).

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang mengarah pada implementasi pembangunan dalam rangka menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan penyuluhan serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat terkait (Inu,/1013).

Salah satu tugas pemerintah sebagai fasilitator adalah penyuluhan. Penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama perikanan agar mereka dapat mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar teknologi, permodalan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya sedangkan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

tenaga pendamping yang terdiri dari tim penyuluhan perikanan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan dan urusan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Perikanan selaku perangkat daerah yang memiliki tanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan khususnya dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan.

Peran utama tenaga penyuluhan dan pendamping ini adalah sebagai fasilitator bagi masyarakat/kelompok binaan dengan pihak-pihak luar. Selain itu, tenaga penyuluhan dan pendamping juga berperan dalam mentransfer pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat/ kelompok binaan yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan serta sebagai problem solution seputar perikanan serta sebagai mediator antara masyarakat/kelompok binaan dengan pihak-pihak luar termasuk dengan pemerintah daerah.

Pemerintah sebagai fasilitator juga harus dapat menciptakan kodisi yang mengarah pada implementasi pembangunan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas untuk kualitas hidup yang lebih memadai. Selain memberikan pendampingan pemeritah harus dapat memfasilitasi masyarakat dalam pendanaan dan permodalan ataupun pengembangan sarana prasarana. Sarana prasarana salah satu faktor pendukung produktifitas produksi masyarakat, Semakin banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memudahkan pekerjaanya akan meningkatkan efektibilitas pemberdayaan dan pendapatan masyarakat. Sehingga

salah satu penilaian kesejahteraan masyarakat dapat di lihat pula dalam konteks sarana prasarana yang dimiliki.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi di atas, pemerintah memiliki alat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang dinamakan dengan aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah ialah alat pemerintah untuk menjalankan semua tugas-tugas pemerintahan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dari ketiga bentuk peranan pemerintah tersebut di atas dapat terlihat jelas peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan (Lingga,/1011).

2.3. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (Empowerment) berasal dari kata “Power” (Kekuasaan atau keberdayaan) karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto,/1010:57). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (Freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan

didalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "Empowerment" yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri (Yunus Paulangan :/1009).

Secara fungsional, pemberdayaan masyarakat adalah upaya melegitimasi dan memperkokoh segala bentuk gerakan masyarakat yang ada, gerakan kesejateraan mandiri masyarakat dengan ujung tombak LSM, gerakan protes masyarakat terhadap dominasi dan intervensi birokrasi negara, kewenangan dunia industri, gerakan moral, yang bermaksud memberikan moral kepada kekuatan (force) yang menjadi andalan hubungan sosial dan tiga dekade terakhir. Upaya pemberdayaan rakyat mencakup tiga-P yaitu, 1) pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, 2) penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan 3) pelayanan yang berfungsi sebagai pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan menurut Sumodingningrat

(2004: 41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.

Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi: (a) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri; (b) tahap transformasi kemampuan yang berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan; dan (c) tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian (Ambar, 1004: 82-83).

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (People Centered Development). Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material yang penting melalui retribusi modal atau kepemilikan. Hal yang perlu dipertanyakan dalam hal ini adalah cara yang tepat untuk membentuk minat dan komitmen bersama dalam menghalau berbagai dampak yang tidak diinginkan

akibat perubahan dan pergeseran itu. Pergeseran dan perubahan selanjutnya menimbulkan masalah berat, lahir dari adanya ketidak pekaan pengelolah Negara, ketidak percayaan komponen bangsa baik vertical maupun horizontal dan ketidak berdayaan sebagian besar lapisan masyarakat. Banyak cara telah dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat salah satunya adalah mengeluarkan berbagai kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Namun perlu diketahui bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan secara “bersama-sama” seluruh warga bangsa diseluruh tingkat dari puncak, menengah, hingga akar rumput (Indrajit dan Soimin,/1014: 38).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (Tuasamu et al./1019).

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan untuk keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Maka pemberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti

memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berapartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Pengertian nelayan tersebar dalam berbagai peraturan perundang- undangan yang memberikan makna berbeda, yaitu:

1. UU No. 45 Tahun/1009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun/1004 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan bahwa “nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”, serta ketentuan Pasal 1 angka 11 yang mendefinisikan “nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)” Dalam UU ini juga disebutkan pengusaha perikanan.
2. UU Nomor 16 Tahun /1006 tentang Sistem Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan mendefinisikan nelayan dalam Pasal 1 angka 13 yaitu perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
3. UU No./13 Tahun/1014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan nelayan kecil adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan diseluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun /1014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jo. Undang-Undang Nomor/17 Tahun /1007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 17 ayat (2) menjelaskan pengertian nelayan tradisional yaitu nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. UU ini juga menyebutkan mengenai nelayan modern dan pengusaha perikanan sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
 5. UU Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan memberikan definisi nelayan menjadi beberapa kategori:
 - a) Pasal 1 huruf huruf b menjelaskan Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.
 - b) Pasal 1 huruf c menjelaskan definsi nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.
- Sedangkan Menurut Kusnadi, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dalam tiga sudut pandang, yaitu:
1. Dari segi penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam masyarakat pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki

alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi unit perahu, nelayan buruh hanya menggunakan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Dalam masyarakat pertanian nelayan buruh identik dengan buruh tani. Secara kuantitatif nelayan buruh lebih besar dibanding dengan nelayan pemilik.

2. Ditinjau dari segi skala investasi modal usahanya struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif lebih banyak, sedangkan nelayan kecil justru sebaliknya.
3. Dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan masyarakat nelayan terbagi dalam nelayan modern dan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Jumlah nelayan-nelayan modern jauh lebih kecil dibanding dengan nelayan tradisional

Pemberdayaan masyarakat nelayan bisa diartikan sebagai usaha-usaha dasar yang bersifat terencana, sistematik, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat keberlanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) mereka dalam membangun kawasan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan (Windsasai, et al/1021).

Sedangkan Menurut Tuasamu (2019:145) dalam pemberdayaan masyarakat nelayan harus dengan jalan pemberian bantuan kebutuhan hidup, bukanlah upaya

memecahkan masalah, namun hanyalah bantuan sementara. Pemberdayaan memerlukan sentuhan teknologi karena pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat adalah perubahan sosial untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan suasana sosial budaya dan sosial ekonomi yang ada.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat adalah bentuk dari upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan serta aktif menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Mustarin et al.,/1013).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat nelayan dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan ini memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat

pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2.4. Kajian Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis mengambil tiga penelitian yang relevan berkaitan dengan penelitian penulis yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang akan penulis lakukan nantinya.

1. Penelitian yang dilakukan Elvira Ramdayanti, Gilli Argenti dan Prilla Marsingga (2021) dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Ciparagejaya di peroleh yaitu Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dengan berdasar kepada Undang-Undang No.7 Tahun/1016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam. Peran pemerintah juga sudah berjalan dengan baik, dimana masyarakat nelayan diberikan pelatihan, pembinaan, sarana dan prasarana, dan juga asuransi bagi nelayan. Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karawang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya.
2. Penelitian yang dilakukan Zaenal Abidin (2019) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang”. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir (nelayan) Desa Blanakan Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang Jawa Barat. kesimpulannya sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan masyarakat nelayan oleh LPMDes desa Blanakan Kabupaten Subang tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan pemberdayaan yang (nelayan pemilik perahu). hal ini juga yang membuat pemerintah desa tidak melalukan pemberdayaan, karena menganggap semuanya sudah dilakukan oleh koperasi sebagai lembaga induk dari masyarakat nelayan. Tidak adanya singkronisasi antara pemerintahan desa (LPMDes) dengan koperasi juga menjadi salah satu permasalahan tidak adanya proses pemberdayaan masyarakat nelayan. Peneliti melihat adanya
- b) Potensi besar yang dimiliki tidak dimanfaatkan dengan baik di dalam melakukan pemberdayaan, sarana dan prasarana yang ada di tempat ini sudah sangat memadai untuk melakukan sebuah peningkatan sumberdaya, namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga masyarakat nelayan masih tidak dapat disandingkan dengan sektor ekonomi lain. Sarana dan prasarana mulai dari tempat penjualan ikan yang sangat besar dan tertata rapih, tempat pengisian solar, tempat bersandar kapal yang sangat baik, mobil ambulance, kepemilikan pabrik es (untuk mengawetkan hasil kewenangan yang lebih dibandingkan dengan ketua koperasi, karena unit usaha. Dalam penelitian yang berikutnya, mungkin akan lebih baik mencari jalan ini membawahi anggota, yang mana setiap keputusan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada anggota. mungkin utnuk kedepannya ada sebuah singkronisasi agar bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat nelayan ini dapat dilakukan bersama. Sehingga

tidak ada tumpang tindih didalam pelaksanaan pemberdayaan kembali dan antara koperasi dengan pemerintahan desa untuk mengkonsep bersama proses pemberdayaan yang akan masyarakat nelayan di desa Blanakan kabupaten subang. Dengan adanya konsep bersama yang disepakati untuk melakukan tersebut terkesan hanya di perjuangkan atau dihasilkan oleh kerja keras dari koperasi semata.

- c) Pola fikir masyarakat nelayan yang masih kurang terhadap pentingnya manfaat dari pemberdayaan baik itu bersifat penyuluhan dan pelatihan ataupun kegiatan pemberdayaan lainnya yang mana akan meningkatkan pengetahuan mereka didalam menjalankan proses penangkapan ikan dilaut. Hal ini juga menjadi aktor pengambat terhadap tidak berjalannya proses pemberdayaan yang dilakukan.
3. Penelitian yang dilakukan Sarif, Danar Aswun, Petrus Kpalet (2022) dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Koja Doi”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a) Peran pemerintah Desa Koja Doi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Dusun Koja Doi telah mampu menjalankan perannya dengan efektif, Peran tersebut dapat dilihat dan dirasakan melalui program-program yang telah Pemerintah berikan kepada masyarakat nelayan.
 - b) Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Dusun Koja Doi dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya telah meningkat dikarenakan dengan adanya upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yang diberikan

dari perintah, pendapatan masyarakat di Dusun Koja Doi mengalami peningkatan karena pemerintah tersebut telah memberikan bantuan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta memberikan dana modal usaha kepada nelayan, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat nelayan di Dusun Koja Doi sangat terbantu dan peningkatan ekonomi masyarakat Koja Doi dapat meningkat sebelum adanya pemberdayaan.

- c) Kendala pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Dusun Koja Doi terdapat beberapa kendala diantaranya adalah keterbatasan anggaran yang dimana permasalahan klasik suatu program pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik serta belum memenuhi kebutuhan nelayan di Dusun Koja Doi. Disamping itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan dimana yang dimana pola hidup masyarakat nelayan bersifat konsumtif, pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder.

Adapun perbedaan dari ketiga penelitian relevan di atas yaitu:

- a) Penelitian relevan yang pertama yaitu sama-sama meneliti Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, pada penelitian relevan pertama Perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang digunakan. Subjek penelitian pertama yaitu di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang

sedangkan subjek penelitian ini di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

- b) Penelitian relevan yang kedua yaitu Perbedaan pertama terletak pada judul dimana Penelitian yang dilakukan Zaenal Abidin yakni pemberdayaan masyarakat nelayan sedangkan judul pada penelitian ini adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan terletak dan yang kedua terletak pada pemilihan subjek dan lokasi penelitian. Penelitian relevan yang kedua mengambil lokasi di Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.
- c) Penelitian relevan yang ketiga yaitu sama-sama meneliti Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, pada penelitian relevan pertama Perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang digunakan. Subjek penelitian pertama yaitu di Desa Koja Doi sedangkan subjek penelitian ini di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

2.5. Kerangka Pikir


Peran pemerintah yang di maksud dalam penelitian ini adalah peran yang dimainkan oleh pemerintah Desa Tihengo dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*Empowerment*" yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat local

yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peran kepada individu yang dapat dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang memegang tanggung jawab untuk itu.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi sosial dan kondisi diri sendiri pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi, suatu usaha hanya berhasil di nilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan.

Adapun indikator pemberdayaan masyarakat nelayan terdiri dari Regulator (Pembuat Peraturan dan Instrumen), Dinamisator (Pengarahan dan Bimbingan), dan Fasilitator (Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan). Indikator pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan agar terciptanya efektivitas dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

Berikut Gambar Skema Kerangka Pikir dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan, maka yang menjadi obyek penelitian ini adalah peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Sehubungan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan sangat diperlukan. Peneliti menyadari bahwa menjadi seorang peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis data, sekaligus menjadi pelopor dari hasil penelitian, dan oleh karena itu harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subyek penelitian (informan), baik sebelum, selama, maupun sesudah memasuki lapangan, merupakan kunci utama keberhasilan pengumpulan data.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud dalam jenis penelitian deskriptif atau jenis penelitian yang menggambarkan kondisi secara obyektif tentang apa yang menjadi fokus penelitian dengan pendekatan kualitatif, sebagaimana menurut Nazir (1988:8), “Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

3.3. Fokus Penelitian

Deskripsi fokus pada penelitian peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu:

Peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara dengan melihat pada tiga indikator, yaitu :

- a. Peran sebagai regulator
- b. Peran sebagai dinamisator
- c. Peran sebagai fasilitator

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan penelitian didasarkan pada tujuan penelitian, dengan harapan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya terkait Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian, peneliti mengobservasi terlebih dahulu situasi sosial lokasi penelitian.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa orang yang ditentukan penulis yaitu :

- | | | |
|-------------------------------|---|---------|
| a. Kepala Desa Tihengo | : | 1 Orang |
| b. BPD Desa Tihengo | : | 1 Orang |
| c. Aparat Desa Tihengo | : | 2 Orang |
| d. Tokoh Masyarakat (Nelayan) | : | 5 Orang |

Informan-informan diatas dipilih dengan pertimbangan bahwa informan tersebut adalah orang-orang yang mengetahui informasi tentang Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

3.5 Sumber Data

Menurut Sugiono (2017:29), Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai tujuannya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi, ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variable penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan, hal ini pada akhirnya akan ikut menentukan ketepatan hasil penelitian.

3.6 Tehnik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yang akan diuraikan sebagai berikut ini:

1. Metode Observasi

Menurut Sugiono (2017), Metode observasi adalah pengematan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Mardalis Metode observasi adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat, data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-

kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai..

2. Metode Wawancara/Interview

Menurut Sugiono (2017), Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dipergunakan dengan maksud memperoleh data dari lokasi penelitian melalui berbagai dokumen resmi untuk mendukung penelitian. Selanjutnya, sebagaimana penggunaan metode observasi penulis dibantu pula dengan pedoman dokumentasi sebagai catatan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini.

3.7. Tehnik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2008:97), dimana terdapat tiga aktivitas dalam proses analisis data jalur, yaitu :

Analisis data merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data menjadi hasil penelitian dimana data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan dapat dimanfaatkan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Dimana dalam teknik analisis data ada empat komponen yang harus di perhatikan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka seorang peneliti harus melakukan proses pengumpulan data dilapangan, yang dimana data-data tersebut dianggap memiliki relevansi dengan apa yang diteliti, sekalipun bahwa tidak dapat dipungkiri terdapat banyak data yang akan ditemui dilapangan, namun penulis harus selektif mungkin dalam melakukan pengumpulan data.

2. Reduksi Data

Terdapat berbagai macam data yang akan ditemukan oleh penulis dilapangan dalam melakukan pengumpulan data, olehnya dibutuhkan analisis data secara cermat untuk menentukan mana data yang relevan atau tidak relevan dengan fokus kajian. Pemilihan atau reduksi data ini dimaksudkan agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam melakukan analisis selanjutnya.

3. Penyajian data

Penyajian data yang telah direduksi dan telah melewati proses analisis, kemudian data-data tersebut disajikan kedalam laporan penelitian. Proses penyajian data dilakukan dalam berbagai macam, diantaranya dalam bentuk uraian, bagan, atau gambar, hubungan antara kategori atau sejenisnya.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam analisis data kualitatif sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiono (2008) adalah upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi tentang temuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

Pada mulanya Desa Tihengo adalah Dusun dari Desa Ponelo pada tahun 2010 adanya pemekaran desa dan kecamatan di kabupaten gorontalo utara, desa Tihengo dapat beralih status menjadi desa. kata “Tihengo” dalam bahasa Gorontalo yang artinya Tungku atau dengan arti lain yaitu tempat yang digunakan untuk memasak yang terdiri dari susunan tiga batu gunung. Dahulu kala Desa Tihengo menjadi tempat persinggahan para nelayan dan pedagang dari luar daerah dimana ditempat itu terdapat banyak susunan batu yang digunakan sebagai tempat untuk memasak pada tahun 2011 desa tihengo sudah mampu mengurus desanya sendiri dengan kades PLHnya Bapak Hamka Ma’ruf dibantu oleh aparat desa terdiri dari perangkat desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, agama, pemuda. Desa Tihengo secara administrasi batas-batas Desa Tihengo yaitu:

- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Otiola,
- sebelah selatan berbatasan dengan Laut Kec. Kwandang,
- sebelah barat berbatasan dengan desa Otiola,
- sebelah Timur berbatasan dengan Laut Kec. Tomilito

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat ditunjukan Kualitas SDM Masyarakat di Desa Tihengo sudah memadai dan pola Budaya dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam Pembangunan yang bersifat Mobilisasi Desa. Disamping itu Masyarakat Desa Tihengo yang cenderung memiliki sifat Ekspresif, Aganis dan terbuka da

pat dimanfaatkan sebagai Pendorong Budaya Transparansi dalam setiap Penyeleng garaan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Munculnya Masalah Kemiskinan, Ketenaga Kerjaan dan Perburuhan menyngkut pendapatan, Status Pemanfaatan Lahan pada Fasilitas Umum menunjukan masih adanya Kelemahan Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum yang ada saat ini. Kondisi ini akan dapat menjadi pemicu timbulnya benih kecemburuan sosial dan sengketa yang berkepanjangan, jika tidak diselesaikan sejak dini.

4.2 Hasil Penelitian

Konsep dasar dari pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengarah pada perubahan Upaya pemberdayaan masyarakat dengan fokus pembangunan seutuhnya diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui dimensi kebijakan pembangunan. Salah satu konsep pembangunan yang saat ini menjadi focus pembangunan manusia adalah melalui program pemberdayaan. Pemberdayaan telah menjadi pilihan kebijakan yang konkret bagi pemerintah, karena memiliki dampak yang langsung pada kehidupan masyarakat.

Kepala Desa adalah agen perubah diwilayah pedesaan dengan segala kewenangannya mampu merencanakan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan secara maksimal dan berkesinambungan. Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan dapat dilihat dari tiga peranan, yaitu peran pemerintah desa sebagai regulator, peran pemerintah desa sebagai dinamisator, dan peran pemerintah desa sebagai fasilitator.

Berikut beberapa hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan terkait tiga peran pemerintah yang dimaksud :

4.2.1 Peran pemerintah Desa sebagai Regulator.

Dalam konteks keterlibatan pemerintah dalam hal penyediaan aturan main sebagai rujukan dalam pelaksanaan satu program, termasuk didalamnya adalah pemberdayaan pada masyarakat nelayan yang ada di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan. Terdapat beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan terkait peran pemerintah Desa dalam aspek Regulator diantaranya :

Hasil wawancara bersama Kepala Desa Tihengo yang menyatakan bahwa :

“Sesungguhnya pemerintah Desa selama ini telah melakukan upaya-upaya konkret dalam rangka memberdayakan masyarakat di Desa ini. Memang program pemberdayaan itu banyak, tidak hanya pada satu profesi masyarakat saja, namun pada semua aspek profesi masyarakat miskin. Olehnya khusus dalam hal pemberdayaan para nelayan kami telah mengatur bagaimana proses pelaksanaan program-program yang dapat memberdayakan mereka, sekalipun memang tidak ada regulasi khusus berupa perdes yang mengatur itu, acuannya pada regulasi dari pemerintah Daerah, maupun undang-udang yang ada, kami mengacuanya kesitu, Kami hanya mengatur pada sisi teknis saat memberikan pendampingan pada para nelayan, karena biasanya hal-hal berkaitan dengan program pemberdayaan langsung itu ada dari Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara yang langsung melaksanakannya”. (Wawancara, Januari 2025).

Senada dengan pernyataan diatas, Ketua BPD Desa Tihengo sempat diwawancarai terkait peran pemerintah Desa dalam aspek regulator untuk pemberdayaan masyarakat Nelayan yang ada di Desa tersebut, yang menyatakan bahwa :

“Secara umum untuk peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa ini sudah berjalan dengan baik. Jujur kami memang belum membuat peraturan Desa yang mengatur tentang aspek pemberdayaan para nelayan. Namun fungsi kontrol BPD dalam melakukan pengawasan pada pemerintah Desa terus kami lakukan apalagi berkaitan dengan masalah pelayanan pada petani. Selama ini memang regulasinya mengacu pada peraturan perundang-udangan yang ada. Namun hal-hal teknis itu biasanya muncul hanya melalui edaran atau himbauan dan pemberitahuan dari Kepala Desa untuk para nelayan. Misalnya ada bantuan perupa sarana untuk nelayan, biasanya pemerintah Desa mengaturnya

melalui data penerima manfaat yang sudah disediakan sebelumnya, termasuk melalui bentuk-bentuk pelatihan dan lainnya". (Wawancara, Januari 2025).

Salah satu aparat pemerintah Desa yang sempat diwawancarai juga menyampaikan bahwa :

“Kami dari pemerintah Desa sebetulnya sudah melakukan upaya-upaya konkret dalam rangka memberikan layanan pemberdayaan pada masyarakat nelayan. Misalnya pak kepala Desa selalu melakukan pendampingan setiap ada kegiatan khusus para nelayan. Disadari memang dalam hal regulasi kami di Desa ini belum ada peraturan Desa yang secara khusus mengatur tentang model pemberdayaan pada masyarakat nelayan. Dilain sisi juga pemerintah Desa terus melakukan pengawasan terhadap aktifitas nelayan di Desa ini, agar mereka melakukan aktifitas nelayan tidak melanggar hukum, misalnya menggunakan bom untuk menangkap ikan atau lainnya”. (Wawancara, Januari 2025)

Salah satu masyarakat yang sempat diwawancarai oleh peneliti terkait peran regulator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan menyebutkan bahwa :

“Kami masyarakat di Desa ini sebetulnya berharap mendapat perhatian lebih dari pemerintah, khususnya pemerintah Desa. Terus terang kami ini masih mengalami beberapa kendala dalam sisi permodalan untuk mengembangkan hasil tangkapan kami. Misalnya alat-alat yang memadai, belum lagi kami harus menjual hasil tangkapan ikan. Kami ingin agar bisa diberdayakan melalui program yang lebih langsung kami rasakan. Kalau ditanya masalah aturan ya kami tidak mengetahui secara pasti, karena yang bikin aturan kan pemerintah, tapi setau kami untuk Desa ini sendiri belum ada peraturan Desa yang secara khusus mengatur masalah untuk nelayan” (Wawancara, Januari 2025).

Salah satu nelayan Desa Tihengo yang sempat diwawancarai mengatakan bahwa :

“Proses pemberdayaan bagi kami nelayan ini sebetulnya sudah kami rasakan, sekalipun belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan dasar kami para nelayan. Kalau ditanya aturannya, sebetulnya tidak ada aturan khusus yang disampaikan oleh Kepala Desa atau aparatnya berkaitan dengan kami para nelayan. Karena pada dasarnya kami hanya diberikan edukasi nelayan secara umum” (Wawancara, Januari 2025)

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara dari informan-informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Tihengo dalam

pemberdayaan masyarakat nelayan melalui sub fokus sebagai regulator atau pendekatan pemberdayaan berdasarkan aturan, pengarahan melalui regulasi yang dibuat atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan informan yang menegaskan bahwa belum ada aturan berupa peraturan Desa yang mengatur mengenai konsep pemberdayaan bagi masyarakat nelayan, regulasi umumnya hanya megacu pada peraturan perundang-undangan lainnya yang secara implementasinya belum secara konsisten disampaikan kepada masyarakat nelayan. Secara umum pemberdayaan bagi masyarakat nelayan disampaikan oleh beberapa informan sudah dilakukan baik itu berupa bentuk pelatihan, maupun dalam bentuk pemberian sarana untuk nelayan.

4.2.2 Peran sebagai Dinamisator

Indikator lain yang juga diteliti adalah peran pemerintah Desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan nelayan di Desa Tihengo. Hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan terkait pran Dinamisator tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini :

Kepala Desa Tihengo yang sempat diwawancara oleh peneliti menyebutkan bahwa :

“Pemerintah Desa selama ini telah berupaya untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat nelayan yang ada di Desa ini. Dalam beberapa kesempatan kami bertemu dan memberikan arahan, masukan serta bimbingan kepada nelayan di Desa ini dan itu tidak hanya bersifat formal, namun ketika bertemu di mana saja itu selalu kami ingatkan dan sampaikan. Masyarakat nelayan di Desa ini memang mayoritas, sehingga cukup mudah bagi kami untuk bertemu dan berkomunikasi tentang aktifitas mereka” (Wawancara, Januari 2025).

Hal yang sama diungkapkan oleh ketua BPD Desa Tihengo terkait peran pemerintah Desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan bagi para nelayan yang menjelaskan bahwa :

“Sepengetahuan kami bahwa pemerintah Desa Tihengo dalam hal pembinaan itu jalan ya, karena memang pada dasarnya nelayan ini sering juga bertanya kepada kepala Desa tentang hal-hal yang mereka hadapi di saat melakukan aktivitas nelayan. Saya juga sering mendampingi kepala Desa saat turun lapangan menemui para nelayan, kadang juga kami ketemu dengan beberapa nelayan sekalipun tidak normatif. Misalnya kepala Desa memberikan arahan terkait bagaimana menjaga konsistensi dalam melaksanakan penangkapan ikan, bagaimana seharusnya para nelayan dalam mengelola hasil tangkapan dengan baik, serta sering juga membuka peluang pasar untuk hasil tangkapan nelayan” (Wawancara, Januari 2025).

Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama salah satu nelayan yang ada di Desa Tihengo terkait peran pemerintah Desa dalam hal memberikan arahan dan bimbingan kepada para nelayan, dimana nelayan tersebut menjelaskan bahwa :

“ Kalau dalam hal bimbingan dan arahan sebetulnya itu sudah dilakukan oleh pemerintah Desa. Artinya pemerintah Desa pada setiap kesempatan sering memberikan arahan pada kami. Saya saja pernah ketemu dengan Kepala Desa saat dijalan dan kepala Desa menyampaikan kepada saya terkait hasil tangkapan saya yang sebaiknya dikelola dengan baik, khususnya saat menjualnya. Pada intinya menurut saya hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah Desa. Bagi kami yang terpenting itu adalah bantuan untuk perahu dan alat tangkap. Itu yang saya kira perlu dipikirkan dan diberikan pada para nelayan” (Wawancara, Januari 2025).

Nelayan lainnya yang sempat diwawancarai oleh peneliti terkait peran pemerintah Desa dalam memberikan bimbingan pada nelayan menyebutkan :

“Pada berbagai pertemuan kepala Desa sudah sering mengingatkan kami terkait aktifitas nelayan kami dan itu terjadi pada setiap pertemuan yang dilaksanakan. Kami apresiasi atas upaya-upaya bimbingan dan pendampingan itu dan berharap pemerintah Desa tidak membiarkan kami para nelayan, karena kami butuh pengembangan akan hasil tangkapan kami dan kebutuhan lainnya yang dapat menunjang aktifitas kami nelayan” (Wawancara, Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hal yang berkaitan dengan peran sebagai dinamisator pemerintah Desa dalam pemberdayaan nelayan sudah dilakukan. Hal ini terlihat dari adanya peran pendampingan, bimbingan dan arahan kepada para nelayan dalam berbagai forum pertemuan. Kepala Desa dalam hal ini mewakili pemerintah Desa memberikan arahan dalam berbagai kesempatan dalam rangka mengontrol dan memastikan aktivitas nelayan berjalan dengan baik.

4.2.3 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah tidak hanya di lihat pada aspek regulator dan dinamisator sebagaimana pada sub bab diatas, namun juga dilihat dari aspek lain sebagai indikator fokus penelitian, sehingga peneliti juga melihat pada dimensi peran sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Terdapat beberapa hasil wawancara bersama para informan terkait peran pemerintah Desa sebagai fasilitator, diantaranya :

Hasil wawancara bersama Kepala Desa Tihengo yang menjelaskan terkait peran sebagai fasilitator bahwa :

“Kalau bicara fasilitator kami tentu lakukan ke semua masyarakat yang yang ada di Desa ini. Pemerintah Desa Tihengo selalu aktif dalam melakukan pendampingan dan fasilitator pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di Desa ini, begitupun untuk para nelayan. Model fasilitator kami sebenarnya kami lakukan hampir setiap saat, misalnya ketika masyarakat nelayan datang meminta difasilitasi dengan Dinas perikanan untuk diberikan penyuluhan, meminta untuk kebutuhan sarana penunjang untuk menangkap ikan dan lainnya. Itu sudah kami lakukan” (Wawancara, Januari 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ketua BPD Desa Tihengo yang menjelaskan bahwa :

“Bagi kami sebagai pengawas di pemerintah Desa Tihengo melihatnya memang upaya pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat nelayan ini sudah cukup baik, pendampingan dan pembinaan itu selalu dilakukan. Pemerintah Desa dalam beberapa kesempatan selalu bertemu dengan para nelayan dalam rangka menyampaikan informasi-informasi penting terkait aktivitas para nelayan. Misalnya pernah dikumpulkan di kantor Desa untuk kegiatan penyuluhan, serta pembagian alat untuk mendukung kebutuhan para nelayan yang juga dihadiri oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara”. (Wawancara, Januari 2025).

Hasil wawancara dengan satu nelayan di Desa Tingeho menyebutkan bahwa :

“Kalau ditanya ke kami masalah pembinaan dan arahan tentu itu sudah kami rasakan bahwa pemerintah Desa dalam beberapa kesempatan memberikan pendampingan pada kami dan dalam kesempatan itu menyampaikan arahan-arahan tentang bagaimana kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik, selalu memperhatikan keluarga saat sebelum berangkat menangkap ikan dilaut, serta model-model pembinaan lainnya. Pada kesempatan itu juga kami dari nelayan menyampaikan masalah-masalah kami, khususnya masalah kebutuhan saat kami pergi menangkap ikan dan lainnya”. (Wawancara, Januari 2025).

Dari beberapa pernyataan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terkait peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dalam hal fasilitator sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Tihengo melalui pendampingan dengan memberikan arahan dan pembinaan berkelanjutan bagi para nelayan. Terkait hal tersebut tentu telah menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah Desa telah hadir untuk memastikan para nelayan di Desa Tihengo dapat melaksanakan aktivitasnya sebagaimana yang diharapkan. Kebutuhan akan ketersediaan sarana pendukung yang dapat memudahkan para nelayan dalam menangkap ikan adalah bagian dari keluhan dan aspirasi untuk dapat dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah Daerah, lebih khusus bagi pemerintah Desa.

4.3 Pembahasan

Pemberdayaan adalah satu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat melalui metode atau pendekatan yang sesuai dengan objek atau sasaran, serta kebutuhan masyarakat itu sendiri. Konsep pemberdayaan tidak bisa diabaikan oleh pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah hadir untuk memberikan jaminan akan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui pemberdayaan.

Kebutuhan akan hadirnya pemerintah Desa Tihengo dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Desa tentu menjadi harapan semua rakyat yang ada di wilayah tersebut dan sebagai wujud dari komitmen pemerintah akan kepedulianya pada kesejahteraan masyarakat. Fokus pemerintah Desa dalam melalukan pemberdayaan bagi para nelayan yang ada di Desa tersebut berdasarkan hasil dari penelitian sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya menunjukan bahwa secara umum upaya untuk memberdayakan masyarakat nelayan sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Tihengo, ukuran pemberdayaan yang dilihat dari tiga aspek yaitu peran sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator semuana menunjukan tren yang baik. Artinya bahwa ketiga indikator tersebut sudah dijalankan oleh pemerintah Desa Tihengo.

Adapun problem dari masing-masing indikator tersebut terlihat pada tuntutan akan tersedianya regulasi yang lebih menjamin akan keberlangsung dari aktivitas dari para nelayan. Regulasi yang tepat dan tersedia akan memberikan dampak yang baik bagi para nelayan setempat. Keberpihakan dari pemerintah melalui ketersediaan aturan yang mengikat dan menguntungkan juga akan menjadi

penilaian baik dari masyarakat dan hal tersebut menjadi cermin bahwa pemerintah Desa benar-benar memiliki kepedulian bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Pemerintah Desa Tihengo memiliki tanggung jawab akan adanya peraturan Desa yang secara khusus mengatur aktivitas para nelayan yang mengarah pada model pemberdayaan yang tepat, dimana tidak boleh hanya mengandalkan pada aspek peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan nelayan, namun harus memapu menterjemahkan aturan tersebut kedalam frasa normatif yang dibuat oleh pemerintah Desa, sehingga lebih menjamin secara spesifik akan ketentuan normatifnya.

Segaimana peran regulatif, peran sebagai dinamisator juga penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah Desa Tihengo. Sebagai lembaga pemerintah terkecil yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik di masyarakat, maka kehadiran pemerintah Desa melalui upaya-upaya masih dalam menggerakan dan mendorong para nelayan dalam meningkatkan hasil nelayan menjadi penting untuk dilakukan.

Konsep fasilitator juga menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah Desa Tihengo. Dimana pendampingan yang terus menerus dilakukan akan melahirkan komitmen keberlanjutan bagi aktivitas nelayan kedepan. Pembinaan dan arahan yang selama ini sudah terlihat, perlu untuk ditingkatkan secara baik oleh pemerintah Desa. Fasilitator tidak hanya dipahami sebagai peran pelengkap pemerintah di masyarakat, namun harus dimaknai sebagai konsistensi dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam mereduksi dan mengatasi masalah – masalah yang ada dimasyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Tihengo Kecamatan Panelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan tiga indikator penelitian yaitu peran sebagai regulator, peran sebagai dinamisator dan peran sebagai fasilitator semuanya telah dilaksanakan sekalipun terdapat dari beberapa indikator tersebut terlihat masih belum sepenuhnya terwujud. Hal yang berkaitan dengan kebutuhan akan regulasi atau aturan main yang mengarah pada pemberdayaan bagi nelayan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Desa untuk diwujudkan. Karena belum terdapat aturan khusus berupa peraturan Desa yang mengatur terkait aktivitas para nelayan. Ketersediaan sarana pendukung yang memadai untuk kebutuhan para nelayan menjadi keluhan masyarakat dan tantang bagi pemerintah Desa untuk diwujudkan sehingga para nelayan akan mampu bertahan dalam aktivitasnya.

5.2 Saran.

Sebagai bagian dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan peneliti terjait peran pemerintah Desa Tihengo dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, maka beberapa rekomendasi berupa saran yaitu pentingnya pemerintah Desa Tihengo untuk menyusun dan menerbitkan regulasi khusus yang dibuat oleh pemerintah Desa dalam kaitannya dengan aktivitas para nelayan. Hal ini penting mengingat bahwa para nelayan di Desa tersebut adalah warga masyarakat yang

memang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah Desa untuk diberdayakan dan disejahterakan melalui kebijakan regulatif yang menguntungkan para nelayan. Dilain sisi proses pendampingan yang dapat memberikan arahan dan pembinaan kepada para nelayan agar terus dilakukan sehingga tercipta hubungan yang baik antara pemerintah Desa dan para nelayan dan dampaknya pada keberlanjutan dari aktivitas para nelayan kedepan. Kebutuhan akan saran pendukung juga berupa alat tangkap ikan, serta lainnya perlu juga diupayakan oleh pemerintah Desa disediakan, baik melalui kebijakan anggaran Dana Desa, maupun dengan relasi pemerintah diatasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zaenal, 2019, Jurnal: “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang”. Subang: Universitas Jendral Achmad Yani Akil, Nasriah. 2014. Jurnal: Sistem Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Ambar Teguh S. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrajit, Wisnu dan Soimin. 2014. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan. Intrans Publishing. Malang.
- Kusnadi. (2009). Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Lingga, Doriani. 2011. Peranan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia. Di akses tanggal 20 September 2024. <http://simplesdream91.blogspot.co.id/2011/11/peranan-aparaturpemerintah-dalam.html>.
- Moleong Lexy.j. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi S. 2007. Ekonomi Kelautan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramdayanti Elvira, dkk, 2021. Jurnal: “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang”. Karawang, Jawa Barat : Universitas Singa Perbangsa.
- Sapriadi. 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar
- Sarif, dkk. 2022. Jurnal: “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Koja Doi”. Sikka: IKIP Muhammadiyah Maumere.
- Satria A. 2001. Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan. Bandung: Humaniora Utama Press. 153 hlm.


Siswanto B. 2008. Kemiskinan dan Perlawanan Kaum nelayan. Malang: Laksbang Mediatama.

Soerjono Soekanto, (2002) Sosiologi Suatu Pengantar Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta



**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
DESA THENGO, KECAMATAN PONELO KEPULAUAN,
KABUPATEN GORONTALO UTARA**



LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PERTANYAAN UNTUK KEPALA DESA DAN APARAT DESA :

1. Berapa banyak masyarakat Desa yang menekuni profesi sebagai nelayan?
2. Apakah ada peranan pemerintah selama ini dalam memberdayakan para nelayan di Desa ini?
3. Seberapa besar peranan pemerintah desa dalam mengatur para nelayan di Desa ini?
4. Adakah regulasi atau peraturan lainnya di Desa yang mengatur aktivitas masyarakat nelayan?
5. Jika ada regulasi yang mengaturnya, nomor berapa, tentang apa dan apa substansi serta tujuan dari regulasi tersebut?
6. Apa harapan pemerintah Desa kepada para nelayan dengan adanya peraturan yang mengatur aktivitas mereka?
7. Apakah selama ini ada upaya pemerintah Desa untuk melakukan pendampingan bagi para nelayan
8. Sebagai salah satu cara pemberdayaan masyarakat, khususnya para nelayan adalah dengan selalu melakukan pembimbingan, apakah itu dilakukan dan dalam bentuk apa?
9. Apakah ada pelatihan untuk para nelayan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan usaha mereka?
10. Salah satu peran pemerintah adalah menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk pembangunan Desa, apakah pemerintah Desa melakukannya dan sejauh mana itu terlaksana?

PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT NELAYAN :

1. Apakah ada selama ini bentuk perhatian pemerintah Desa kepada para nelayan?
2. Bagaimanakah bentuk perhatian dan pemberdayaan selama ini yang dilakukan oleh pemerintah Desa kepada para nelayan?
3. Bagaimanakah ketersediaan sarana pendukung yang selama ini digunakan untuk aktivitas nelayan?
4. Menurut bapak apakah selama ini ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Desa untuk mengatur aktivitas para nelayan?
5. Pemerintah Desa selama ini apakah melakukan pendampingan atau pembimbingan bagi para nelayan?
6. Apa yang menjadi harapan para nelayan bagi pemerintah Desa?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 469/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Desa Tihengo

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : AZAN MA'RUF
NIM : S2121046
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara
Tempat Penelitian : Desa Tihengo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 09/05/2025

Ketua Lembaga Penelitian





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 095/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Swastiani Dunggio,S.IP.,M.Si
NIDN : 093004307
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : AZAN MA'RUF
NIM : S2121046
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
DI DESA TIHENGK KECAMATAN PONELO
KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO
UTARA

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28% berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,



Dr. Mochammad Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 28 Mei 2025

Tim Verifikasi,



Swastiani Dunggio, S.IP.,M.Si
NIDN. 0930048307

Terlampir :

Hasil Pengecekan Turnitin
DF

ABSTRACT

AZAN MA'RUF, S2121046, THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN EMPOWERING FISHERMEN COMMUNITIES IN TIHENG VILLAGE, PONELO ISLANDS SUBDISTRICT OF NORTH GORONTALO REGENCY

This study aims to determine and describe the role of the village government in the community empowerment of fishermen in Tiheng Village, Ponelo Islands Subdistrict of North Gorontalo Regency. The study employs a qualitative method, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is interactive data analysis. The findings indicate that the Tiheng Village government has performed its role based on three indicators: 1) the role as a regulator, 2) the role as a dynamist, and 3) the role as a facilitator. While these roles have been implemented, some indicators are still not fully realized. One significant issue is the absence of specific regulations or rules that promote the empowerment of fishermen. It remains a task for the village government to address. Currently, there are no specific village regulations governing the activities of fishermen. Furthermore, the community expresses concern regarding the lack of adequate support facilities for fishermen, which presents a challenge for the village government to resolve. It is vital to ensure that fishermen can sustain their activities is vital. This study recommends that the Tiheng Village government develop and implement specific regulations addressing the activities of fishermen. This is crucial, given that local fishermen are part of the community. The village government's responsibility is to empower and improve livelihoods through beneficial regulatory policies. Additionally, ongoing mentoring processes to provide guidance and support to fishermen are essential in fostering a good relationship between the village government and the fishing community, ultimately ensuring the sustainability of fishing activities in the future. The provision of supporting facilities, such as fishing gear, should also be prioritized by the village government, both through the Village Fund budget policy and through collaboration with higher government authorities.

Keywords: *village government, community empowerment, fishermen*

ABSTRAK

AZAN MA'RUF, S2121046, PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA TIHENGKO KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini tujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuaitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah Analisis interaktif data. Adapun hasil penelitian peran pemerintah Desa Tihengo Kecamatan Panelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan tiga indikator penelitian yaitu peran sebagai regulator, peran sebagai dinamisator dan peran sebagai fasilitator kesemuanya telah dilaksanakan sekalipun terdapat dari beberapa indikator tersebut terlihat masih belum sepenuhnya terwujud. Hal yang berkaitan dengan kebutuhan akan regulasi atau aturan main yang mengarah pada pemberdayaan bagi nelayan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Desa untuk diwujudkan. Karena belum terdapat aturan khusus berupa peraturan Desa yang mengatur terkait aktifitas para nelayan. Ketersediaan sarana pendukung yang memadai untuk kebutuhan para nelayan menjadi keluhan masyarakat dan tantang bagi pemerintah Desa untuk diwujudkan sehingga para nelayan akan mampu bertahan dalam aktifitasnya. Rekomendasi penelitian ini adalah pentingnya pemerintah Desa Tihengo untuk menyusun dan menerbitkan regulasi khusus yang dibuat oleh pemerintah Desa dalam kaitannya dengan aktifitas para nelayan. Hal ini penting mengingat bahwa para nelayan di Desa tersebut adalah warga masyarakat yang memang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah Desa untuk diberdayakan dan disejahterakan melalui kebijakan regulatif yang menguntungkan para nelayan. Dilain sisi proses pendampingan yang dapat memberikan arahan dan pembinaan kepada para nelayan agar terus dilakukan sehingga tercipta hubungan yang baik antara pemerintah Desa dan para nelayan dan dampaknya pada keberlanjutan dari aktifitas para nelayan kedepan. Kebutuhan akan saran pendukung juga berupa alat tangkap ikan, serta lainnya perlu juga diupayakan oleh pemerintah Desa disediakan, baik melalui kebijakan anggaran Dana Desa, maupun dengan relasi pemerintah diatasnya.

Kata kunci: pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, nelayan



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN
DESA TIHENGKO**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 470 / THG - 120 / V / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUCIPTO R. MUSA, SH**
Jabatan : Kepala Desa Tihengo
Alamat : Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan
Kabupaten Gorontalo Utara


Menerangkan kepada :

Nama : **AZAN MA'RUF**
NIM : S2121046
Semester : VIII
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN

Menyatakan bahwa mahasiswa ini benar-benar telah melakukan penelitian skripsi dengan Judul : ***“(Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara)”***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tihengo, 23 Mei 2025
Mengetahui
Kepala Desa Tihengo


SUCIPTO R. MUSA, SH

28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

- | | |
|-----|--|
| 27% |  Internet sources |
| 15% |  Publications |
| 17% |  Submitted works (Student Papers) |

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 27% Internet sources
15% Publications
17% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Type	Source	Percentage
1	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	8%
2	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	2%
3	Internet	repository.unhas.ac.id	2%
4	Internet	repository.ub.ac.id	2%
5	Internet	adoc.tips	1%
6	Internet	repository.ung.ac.id	1%
7	Internet	eprints.pancabudi.ac.id	<1%
8	Student papers	IAIN Bengkulu	<1%
9	Internet	docplayer.info	<1%
10	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
11	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%

12	Internet	
	repository.uin-alauddin.ac.id	<1%
13	Internet	
	repository.uin-suska.ac.id	<1%
14	Student papers	
	State Islamic University of Alauddin Makassar	<1%
15	Internet	
	repository.ummat.ac.id	<1%
16	Student papers	
	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1%
17	Internet	
	e-journal.upr.ac.id	<1%
18	Internet	
	www.coursehero.com	<1%
19	Internet	
	123dok.com	<1%
20	Internet	
	stp-mataram.e-journal.id	<1%
21	Student papers	
	Universitas Muhammadiyah Buton	<1%
22	Student papers	
	Universitas Negeri Jakarta	<1%
23	Student papers	
	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	<1%
24	Student papers	
	Universitas Maritim Raja Ali Haji	<1%
25	Internet	
	ejurnal.unisan.ac.id	<1%

26	Student papers	UIN Sultan Maulana Hasanudin	<1%
27	Student papers	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<1%
28	Student papers	Universitas Raharja	<1%
29	Internet	es.scribd.com	<1%
30	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
31	Student papers	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	<1%
32	Student papers	Universitas Lancang Kuning	<1%
33	Internet	repository.maranatha.edu	<1%
34	Student papers	St. Ursula Academy High School	<1%
35	Internet	ejournal.fisip.unjani.ac.id	<1%

BIODATA



A. DATA PRIBADI

Nama : AZAN MA'RUF
NIM : S2121046
Tempat, Tanggal Lahir : Kwandang, 20 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara
Alamat Email : azanmaruf02@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 2 Ponelo : Lulus Tahun 2009
2. SMP N 9 Kwandang : Lulus Tahun 2012
3. SMA N 1 Gorontalo Utara : Lulus Tahun 2015

DOKUMENTASI



Bpk. Sekretaris Desa



Nelayan Yanin Dede



Nelayan Edi Nojeng



Nelayan Marten Taha